



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum dibidang kesehatan, dipandang perlu penyesuaian struktur organisasi sesuai perkembangan yang ada;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diadakan perubahan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja RSUD Natuna perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III.21/114/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 433/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Natuna Milik Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Natuna adalah nama rumah sakit umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Natuna.
6. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan di RSUD Natuna yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
8. Komite Medik adalah sebagian dari kelompok jabatan fungsional yaitu kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medik fungsional.
9. Staf medik fungsional adalah kelompok dokter, dokter gigi dan perawat yang bekerja pada instansi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada masing-masing ketua komite.
10. Komite Keperawatan adalah bagian dari kelompok jabatan fungsional yaitu kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan.
11. Satuan Pengawas Intern adalah bagian dari kelompok jabatan fungsional yaitu kelompok Pejabat Fungsional yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pelayanan, sumber daya dan teknis media pada Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Jabatan Fungsional lainnya yaitu bagian dari kelompok jabatan fungsional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
13. Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur rumah sakit, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat.
14. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan RSUD Natuna yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, Bagian, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan Instalasi.

15. Tim Assistensi adalah para ahli dan profesional dibidang rumah sakit yang diangkat oleh Bupati Natuna untuk membantu dan memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna khususnya dalam hal teknologi alat kesehatan yang sesuai dan bermutu, pengembangan sarana dan prasarana, *standard operating procedure* serta peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah Natuna mempunyai tugas melaksanakan upaya-upaya kesehatan dengan mengutamakan kesembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, dengan peningkatandan pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan serta pengalaman yang bermutu, terjangkau dan professional sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Natuna melaksanakan tugas:

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan menunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan asuhan dan etika profesi keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

- f. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemasaran;
- g. Pengelolaan administrasi, keuangan, hukum dan kehumasan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Natuna terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Humas dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Hukum dan Pelaporan;
 - c. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi SDM Keperawatan;
 - d. Bidang Pelayanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang;
 - 2. Seksi Farmasi dan Logistik;
 - e. Bidang Keuangan dan Perencanaan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Perbendaharaan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
 - 1. Komite Medik;
 - 2. Komite Keperawatan;
 - 3. Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Natuna sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Instalasi

Pasal 7

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional pada RSUD Natuna.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional di bidangnya.
- (4) Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Setiap Kepala Bidang membawahi beberapa instalasi yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur.
- (6) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang masing-masing.

- (7) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD Natuna.

Bagian Ketiga Komite Medik

Pasal 8

- (1) Komite Medik dipimpin oleh Ketua Komite Medik yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (3) Ketua Komite Medik dipilih dari Pejabat Medik Fungsional.
- (4) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Medik Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (3) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat Komite Keperawatan

Pasal 10

- (1) Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun Standar Keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (3) Ketua Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat Fungsional.
- (4) Ketua komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

- (5) Komite Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perawat Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Satuan Pengawas Intern

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumberdaya Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Satuan Pengawas Intern terdiri dari Pejabat Fungsional yang ditetapkan oleh Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya tidak boleh merangkap dengan pelaksanaan tugas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern dipilih dari Pejabat Fungsional.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam Eselonering

Pasal 12

Eselonering pejabat dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut :

- a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan Eselon III a,
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon III b,
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan Eselon IV a.

Bagian Ketujuh Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan RSUD Natuna diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V DEWAN PENYANTUN

Pasal 14

- (1) Dewan Penyantun dibentuk untuk memberikan masukan umum (non teknis medis) kepada Direktur dalam melaksanakan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Penyantun sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

BAB VI TIM ASSISTENSI

Pasal 15

- (1) Tim Assistensi dibentuk untuk memberikan masukan teknis medis (teknologi medis dan penunjang medis, sarana dan prasarana, *standard operating prosedur* dan pengembangan SDM) kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
- (2) Keanggotaan Tim Assistensi terdiri dari atas orang-orang yang ahli dan profesional dibidang perumahsakitan dan peningkatan sumberdaya manusia rumah sakit.
- (3) Tim Assistensi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Tim Assistensi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kontrak kerja selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan atau dapat diperbaharui kembali sepanjang dibutuhkan keberadaannya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) RSUD Natuna dalam melaksanakan teknis pelayanan kesehatan mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
- (2) RSUD Natuna dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan pihak lain.

Pasal 17

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pada unit kerja di lingkungan RSUD Natuna dan apabila ada penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Semua unit kerja di lingkungan RSUD Natuna dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi dan perubahan berkelanjutan dengan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Pasal 19

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD Natuna harus menjadi teladan bagi memimpin bawahan masing-masing serta berkewajiban memberikan bimbingan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD Natuna wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

- (1) Setiap unit kerja mengadakan rapat berkala dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ada penyimpangan.

Pasal 22

Tata hubungan kerja antar unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna diatur oleh Direktur.

BAB VIII ARAH KEBIJAKAN Mengutamakan Pelayanan kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan, tidak membedakan status sosial, ekonomi, ras, agama dan politik.
- (2) RSUD Natuna berkewajiban menetapkan standar pelayanan minimal atas jasa-jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban menanggung pembiayaan pelayanan bagi keluarga miskin, yatim piatu, veteran dan masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan pembiayaan pengobatan yang tidak ditanggung oleh asuransi nasional.
- (4) Masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati Natuna.
- (5) Mekanisme pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (2), dan ayat (3) diatas mengacu pada pola tarif RSUD Natuna, melalui anggaran SKPD yang membidangi bantuan pembiayaan sosial.
- (6) RSUD Natuna tidak dibenarkan memungut uang muka biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebelum aktifitas pelayanan diberikan.

- (7) Penerimaan atas uang jasa pelayanan lebih lanjut diatur dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 November 2011

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 28 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

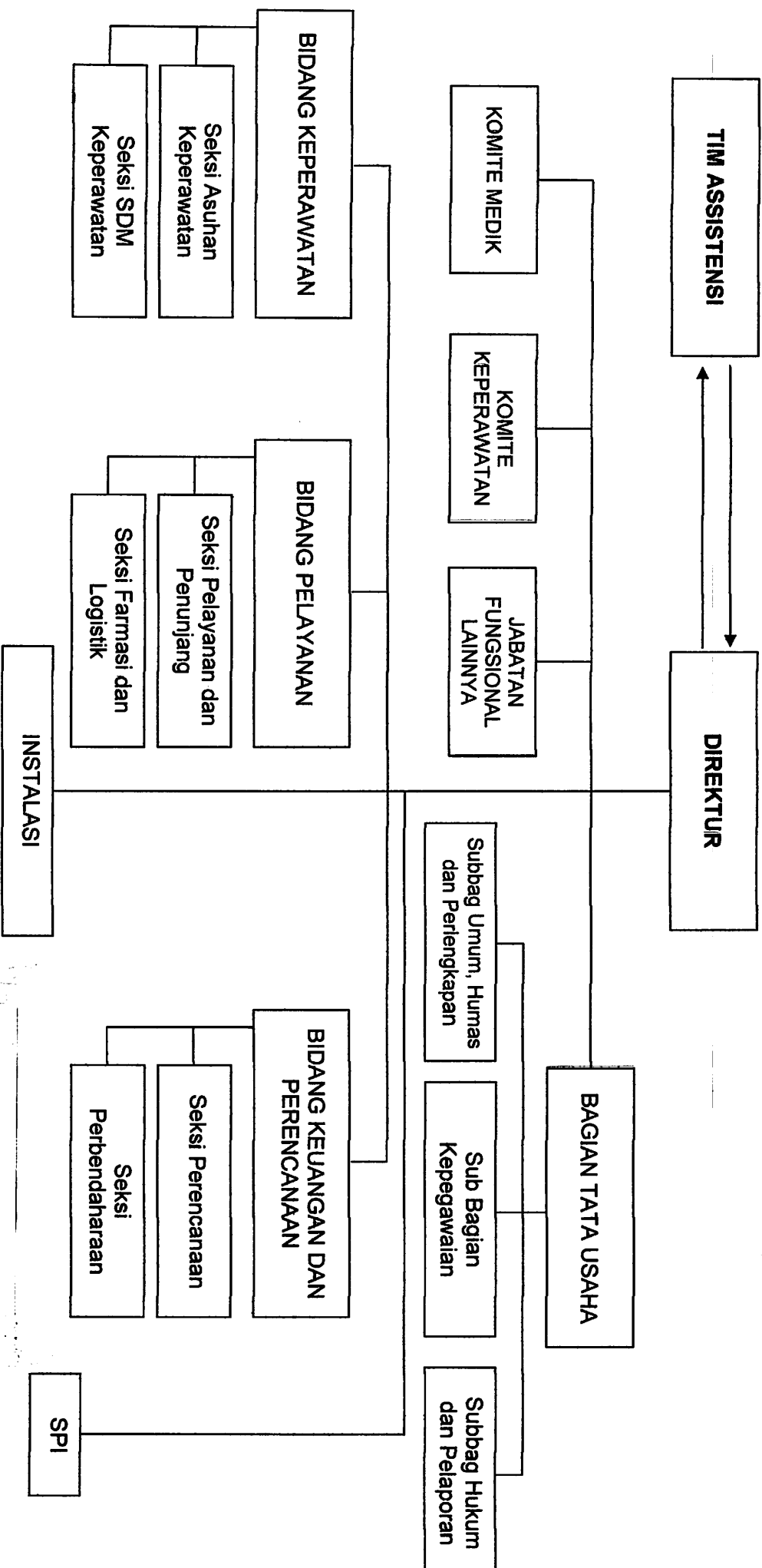
ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 6

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 6 Tahun 2011
TANGGAL : 28 November 2011



BUPATI NATUNA,

ttid

ILYAS SABLI